



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 680 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGESSETAN,
PENGEPAKAN, DAN PENGECEKAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan pengesetan, pengepakan, dan pengecekan logistik dalam Pemilihan Tahun 2024, maka perlu adanya prosedur baku yang wajib dilaksanakan oleh pegawai/petugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Standar Operasional Prosedur

pelaksanaan kegiatan pengesetan, pengepakan, dan pengecekan logistik Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGESSETAN, PENGEPAKAN, DAN PENGECEKAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengesetan, pengepakan, dan pengecekan logistik Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

Pada Tanggal 21 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ttd.

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Wawan Setiawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 681 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN
PENGESETAN, PENGEPAKAN, DAN PENGECEKAN
LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN PENGESETAN, PENGEPAKAN DAN PENGECEKAN LOGISTIK
PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		PENGAWAS	PETUGAS	KASUBBAG KUL	KELENGKAPAN	WAKTU	SATUAN WAKTU	OUTPUT
1.	Mengangkut logistik Pemilihan dari tempat penyimpanan ke area pengesetan;	√			Trolly	1	Menit	Logistik siap disetting
2.	Membuka box atau kemasan logistik Pemilihan hasil penyortiran dan penghitungan;		√		Cutter/Gunting	1	Menit	Logistik siap disetting
3.	Melakukan pengesetan jumlah logistik Pemilihan yang sebelumnya telah disortir dan dihitung per kecamatan untuk diset sesuai manifest/lembar kendali Logistik Pemilihan berdasarkan kebutuhan TPS, lalu mengelompokan jenis logistik pemilihan per TPS dimaksud berdasarkan desa/kel;		√		Jenis logistik pemilihan sesuai manifest	1	Menit	Logistik tersetting
4.	Melakukan pengepakan logistik Pemilihan pada kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur		√		Jenis logistik pemilihan sesuai manifest, kabel ties, segel	1	Menit	Logistik terpacking

	sesuai isi manifest;							
5.	Melakukan pengepakan logistik Pemilihan pada kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai isi manifest;		√		Jenis logistik pemilihan sesuai manifest, kabel ties, segel	1	Menit	Logistik terpacking
6.	Melakukan pengepakan logistik Pemilihan yang dimasukkan ke dalam kantong plastik sedang di luar kotak suara;		√		Kardus, lakban dan gunting	5	Menit	Logistik terpacking
7.	Melakukan pengecekan logistik Pemilihan di dalam kotak suara dan kantong sedang di luar kotak suara dilaksanakan dengan memeriksa kuantitas dan kualitas hasil pengesetan dan pengepakan dengan kuantitas dan kualitas pada manifest/lembar kendali;		√		Plastik	5	Menit	Logistik selesai dilakukan pengecekan
8.	Petugas memberikan tanda check/paraf pada lembar manifest/lembar kendali untuk setiap jenis logistik Pemilihan yang secara nyata sesuai standar kuantitas dan kualitas, dan/atau memberikan catatan untuk dilakukan pengesetan dan pengepakan ulang pada setiap jenis logistik Pemilihan yang tidak sesuai standar kualitas dan kuantitas; dan			√	Kotak penyimpanan surat suara rusak	1	Menit	Logistik selesai dilakukan pengecekan
9.	Jika sudah sesuai standar			√	Kotak penyimpanan	1	Menit	Logistik siap didistribusikan

	kuantitas dan kualitas, maka petugas pengecekan menyampaikan kepada pengawas untuk selanjutnya dilakukan pengepakan.				surat suara baik			
--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 21 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ttd.

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Wawan Setiawan